



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/117/2023  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap penanganan dan perawatan bagi penderita penyakit ginjal dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis yang memenuhi persyaratan dan standar;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan dialisis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. JOHANNES LEIMENA AMBON.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada:  
Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon.

Alamat : Jalan Mr. CHR Soplanit Negeri Rumah Tiga, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Ambon, Maluku.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dialisis oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon sesuai dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003